

## IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN PASAR AMUNTAI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

MilaWati<sup>1</sup>, Sugianor<sup>2</sup>, Moh. Fajar Noorrahman<sup>3</sup>

Program Studi Administrasi Publik  
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai  
e-mail: [milawati4803@gmail.com](mailto:milawati4803@gmail.com)

### ABSTRAK

Pasar adalah salah satu tempat terjadinya hubungan sosial antara penjual dan pembeli dan harga barang. Pada pasar amuntai kabupaten hulu sungai utara, implementasi PERDA nomor 17 tahun 2013 tentang pengelolaan pasar amuntai kabupaten hulu sungai utara. Permasalahannya yakni terdapat berserakannya sampah yang ada pada atap lantai 1, terdapat beberapa dari pedagang yang masih menata barang dagangannya melampaui batas tokonya, terdapat parkir liar yang memarkir kendaraannya di lorong-lorong pasar pada jam 10 pagi ke atas. Tujuan penelitian mengetahui Implementasi Peraturan serta faktor-faktor yang mempengaruhi. Mode penelitian yang diterapkan adalah yaitu deskriptif-kualitatif. Penentuan informan ditentukan menggunakan purposive sampling dengan 13 informan. Pengumpulan data menggunakan prosedur wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta uji kredibilitas data meliputi perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi dan mengadakan membercheck. Implementasi PERDA Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara cukup terimplementasi dengan 4 indikator terimplementasi dengan baik, 7 cukup terimplementasi dan 3 kurang terimplementasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi meliputi: pertama, faktor pendukung saling menjalin dukungan dan Kerjasama dengan instansi lain, terjalannya standar perilaku dinas pasar terhadap pedagang, kedua, faktor penghambat kurangnya sarana dan prasarana, SDM, Rendahnya sumber pendapatan.

**Kata Kunci:** Implementasi, Pengelolaan, Pasar Amuntai

### ABSTRACT

*The market is one of the places where social relations between sellers and buyers and the price of goods occur. In the Amuntai market, Hulu Sungai Utara district, the implementation of regional regulation number 17 of 2013 concerning the management of the Amuntai market, Hulu Sungai Utara district. The problem is that there is scattered garbage on the roof of the 1st floor, there are some traders who still arrange their merchandise beyond the limits of their shops, there are illegal parking that parks their vehicles in the market alleys at 10 am and above. The purpose of the study was to determine the Implementation of Regional Regulation Number 17 of 2013 concerning the Management of the Amuntai Market, Hulu Sungai Utara Regency and the factors that influence it. The research method applied is descriptive qualitative. Determination of informants was determined using purposive sampling with 13 informants. Data collection used interview, observation, and documentation procedures, while data analysis used data reduction, data presentation, and drawing conclusions, and data credibility tests included extending observations, increasing perseverance, triangulation, negative case analysis, using reference*

*materials and conducting member checks. The implementation of Regional Regulation Number 17 of 2013 concerning the Management of the Amuntai Market in Hulu Sungai Utara Regency is quite implemented with 4 indicators being implemented well, 7 being implemented sufficiently and 3 being poorly implemented. The influencing factors include: first, supporting factors are mutual support and cooperation with other agencies, the establishment of market service behavior standards towards traders, second, inhibiting factors are lack of facilities and infrastructure, human resources, and low sources of income.*

**Keywords:** *Implementation, Management, Amuntai Market*

## PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi yang semakin pesat, sistem ekonomi yang dominan adalah sistem pasar bebas yang sangat terbuka. Masyarakat kini merasakan peningkatan pendapatan yang signifikan, sehingga mereka memiliki kesempatan lebih besar untuk memilih apa yang mereka inginkan dan butuhkan. Pasar muncul sebagai respons terhadap keinginan individu untuk memenuhi kebutuhan material mereka. Pada awalnya, transaksi di pasar dilakukan melalui barter, di mana barang-barang ditukar secara langsung. Namun, seiring waktu, sistem ini berkembang dengan diperkenalkannya mata uang sebagai alat tukar yang sah. Pasar berfungsi sebagai tempat utama untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Selain itu, pasar memiliki peran krusial dalam sistem ekonomi karena merupakan pusat alokasi sumber daya. Melalui mekanisme pasar, kebutuhan dan keinginan konsumen dapat terpenuhi, sumber daya dapat dialokasikan secara efisien, dan pertumbuhan ekonomi pun dapat terpromosikan.

Sebagaimana Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Telah menetapkan PERDA Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara (Anonim, 2013). “Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara menegaskan bahwa untuk menjalankan fungsi pasar dalam pengelolaan pasar Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara perlu ditingkatkan lagi baik saat ini maupun dimasa mendatang”.

Pengelolaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk secara sistematis mengatur dan memelihara sumber daya yang dimiliki. Ini merupakan proses pengelolaan sumber daya agar dapat digunakan dengan efektif demi kepentingan organisasi.

Berdasarkan hasil observasi awal yang penulis lakukan di Pasar Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara, fenomena masalah yang penulis temui, yaitu: Terdapat banyaknya sampah yang berserakan pada lantai 2 bagian atap lantai 1 yang menyebabkan kelestarian pasar tidak terjaga oleh sebab kurangnya kesadaran dari pengunjung dan pedagang pasar, terdapat beberapa dari para pedagang yang menata barang dagangannya melampaui batas dari tempat jualanya (pedagang pecah belah dan pedagang pakaian/baju), terdapat adanya parker liar yang memarkir kendaraan bermotornya di dalam pasar (jam 10 pagi ke atas). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi PERDA Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar Amuntai di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan faktor-faktor yang mempengaruhi PERDA Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar Amuntai di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Penelitian terdahulu Raudah (2023) STIA Amuntai dalam penelitian yang berjudul “(Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Pasar Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Studi Kasus Pasar Senin Negara Kecamatan Daha Selatan)”. Hasil penelitian tentang pengelolaan pasar daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Pasar Senin Negara kurang terimplementasi karena berjalanya sosialisasi secara menyeluruh, tidak ada spanduk

peraturan yang terpasang di pasar dan kurangnya tindakan tegas terhadap pelanggaran di pasar. Selanjutnya Mahrita (2021) STIA Amuntai “(Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah)”. Hasil penelitian tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Barabai Sudah Baik dari indikator aspek tujuan, pedagang diberdayakan, ditata, serta ditertibkan dari aspek sumber daya finansial mencukupi adanya anggaran dalam pelaksanaan kebijakan, aspek saran dan prasarana memadai dan mencukupi dilihat dari digunakan petugas, aspek menerima dan menolak pedagang dan petugas menerima peraturan yang sudah ditentukan.

Menurut Van Meter Dan Van Horn dalam buku Dewi (2016) “implementasi tindakan yang dilakukan, baik oleh individu maupun unit pemerintahan atau suatu yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”. Sedangkan Menurut A. Mazmanian dan P.A. Sabatier dalam Dewi (2016) mengemukakan bahwa “Implementasi adalah sebuah apa yang sesungguhnya terjadi setelah suatu program dinyatakan berlaku”. Implementasi dapat dipahami sebagai proses pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan, dengan tujuan untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah langkah yang diambil setelah kebijakan publik ditetapkan, demi meraih tujuan yang ingin dicapai.

Tujuan dari implementasi mencakup pelaksanaan rencana yang telah disiapkan secara matang, baik oleh individu maupun kelompok. Proses ini meliputi pengujian dan pendokumentasian pelaksanaan rencana, pencapaian tujuan yang ingin diraih, evaluasi terhadap kemampuan masyarakat dalam melaksanakan kebijakan, serta pengukuran keberhasilan dari kebijakan tersebut.

Model implementasi kebijakan menurut Mulyadi (2016) menggunakan teori dari Van Meter dan Van Horn

1. Standar dan sasaran kebijakan
2. Sumber Daya
3. Komunikasi Antar Organisasi dan Penguatan Aktivitas
4. Karakteristik Agen Pelaksana
5. Kondisi sosial, Kondisi Ekonomi, Kondisi Politik
6. Disposisi Implementor

Kebijakan publik mencakup segala sesuatu yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah, serta alasan mengapa kebijakan dibuat dan manfaatnya dibandingkan dengan kerugian. Menurut Nugroho R dalam Anggara (2014) kebijakan publik disebut dalam keperustakaan internasional adalah publik policy “suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya”. Tujuan kebijakan publik seperangkat tindakan pemerintah yang desain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konstitusi pemerintah.

Tahap-tahap kebijakan publik menurut Wiliam Dunn dalam Anggara (2014)

1. Penyusunan Agenda
2. Formulasi kebijakan
3. Adopsi/ Legitimasi kebijakan
4. Penilaian/Evaluasi Kebijakan

Pasar menurut KBBI dalam Elpisah (2022) pengertian pasar adalah “sekumpulan orang yang melakukan kegiatan transaksi jual-beli”. Pasar merupakan sebuah tempat untuk berkegiatan jual-beli yang diselenggarakan oleh sebuah organisasi untuk mencari derma. Menurut Kotler dan Armstrong dalam Syaparuddin dan Utami (2019) pasar adalah “pertemuan antara pembeli yang potensial dan juga penjual yang menawarkan antara pembeli yang potensial dan juga yang menawarkan produk dan jasa”.

Pasar memiliki berbagai fungsi penting, antara lain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, menyediakan lapangan pekerjaan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menjaga stabilitas sosial. Beberapa karakteristik pasar tradisional meliputi dominasi penjualan produk rumah tangga, tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjaga keamanan dan ketertiban tanpa campur tangan langsung dalam operasional pasar, serta transaksi yang lebih mengedepankan proses tawar-menawar. Selain itu, harga barang di pasar tradisional cenderung lebih murah dan terjangkau, dengan lokasi pasar umumnya berada di area terbuka.

### Kekurangan dan Kelebihan Pasar Tradisional

#### Kekurangan Pasar Tradisional

1. Rentan Terbatas dari segi wilayah yang membatasi jangkauan dan volume produk yang tersedia.
2. Variasi ketersediaan dan Kualitas yang dipengaruhi oleh cuaca buruk dan situasi ekonomi
3. Kenyamanan tidak memadai
4. Cara pembayaran terbatas
5. Masalah keamanan dan kebersihan
6. Persaingan dari Ritel Kontemporer.

## METODE

Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan sebagai metode utama. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang lebih menekankan pada analisis daripada proses penarikan kesimpulan deduktif dan induktif. Pendekatan ini juga fokus pada pemahaman dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan gambaran yang komprehensif dengan mendeskripsikan dan menyajikan fakta-fakta sesuai dengan tujuan penelitian.

Lokasi yang menjadi objek studi ini adalah “Pasar Induk Amuntai kabupaten Hulu Sungai Utara” dengan objek penelitian yaitu, *pertama*, “bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara”? Dan *kedua* “factor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Amuntai Kabupatenn Hulu Sungai Utara”?

Peneliti mengambil sampel dengan sejumlah 13 informan dengan Teknik *Purposive Sampling* dengan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. “Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajah objek atau situasi sosial yang diteliti” (Sugiyono, 2018). Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisisnya dengan menggunakan berbagai teknik. Proses ini melibatkan reduksi data, penyajian dan peninjauan data, serta inferensi. Selain itu, kami juga melakukan pengujian untuk memastikan kredibilitas data melalui beberapa metode, seperti memperluas observasi, meningkatkan kepersistenan, melakukan triangulasi, menganalisis kasus negatif.

## PEMBAHASAN

Pasar tradisional adalah lokasi di mana penjual dan pembeli bertemu, menciptakan interaksi sosial yang berlangsung secara alami. Penjual berusaha menukarkan barangnya dengan uang, sementara pembeli berharap untuk mendapatkan barang dan jasa yang diinginkan. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pasar tradisional kini telah dibangun dan dikelola oleh pemerintah, yang memberikan kemudahan dan ketertiban bagi pedagang dan masyarakat. Dalam PERDA Nomor 17 Tahun 2013, BAB 1 Pasal 1 Ayat 6 mencantumkan definisi pasar “Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai, pusat perbelanjaan, Pasar Tradisional, Pertokoan, Super Market, Mall, Plaza, Pusat Perdagangan maupun sebutan lainnya”.

Agar pasar dikelola dengan baik dan dapat diatur maka dibuatlah PERDA Nomor 17 Tahun 2013 tentang pengelolaan Pasar Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (studi kasus pasar Amuntai) di bawah naungan Instansi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, perindustrian dan perdagangan.

Untuk lebih jelasnya untuk mengetahuinya peneliti menggunakan teori Implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn yang menyebutkan bahwa ada enam variabel yang memengaruhi kinerja implementasi yaitu:

### a. Standar dan sasaran kebijakan

Standar dan tujuan kebijakan harus dinyatakan dengan jelas dan dapat diukur, guna menghindari interpretasi yang berpotensi menimbulkan konflik di antara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya.

### a. Kejelasan Standar

Suatu kebijakan perlu ditetapkan dengan standar dan tujuan yang jelas agar dapat diimplementasikan secara efektif. Tanpa adanya pedoman dan sasaran yang tegas, risiko terjadinya kesalahan, terutama dalam proses pelaksanaannya, akan meningkat.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi di atas dapat disimpulkan bahwa kejelasan tujuan PERDA Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara bahwa Fenomena yang terjadi sudah jelas melanggar peraturan daerah yang telah tercantum di dalam Peraturan Daerah maka dari itu tidak sepenuhnya peraturan daerah terlaksana dan dapat dikatakan terbilang cukup terimplementasi sebab tidak semua warga pasar melanggar dari peraturan daerah tersebut,.

### b. Pengukuran

Kebijakan adalah sebuah langkah strategis yang dirancang untuk memastikan pelaksanaan tindakan dengan baik, bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umum melalui peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Tujuan dari implementasi Peraturan Daerah pada BAB II Bagian Tujuan Pengelolaan pasal 3 pengelolaan pasar daerah bertujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b,c,d,e meliputi a. Mewujudkan keberadaan pasar yang bersih, aman, nyaman, dan keadilan secara bertahap dan bersinambungan, b. Menjaga stabilitas perekonomian dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat, c. Meningkatkan peran pasar sebagai entitas ekonomi yang produktif, wahana interaksi sosial yang komunikatif dan sumber pendanaan yang efektif bagi terselenggaranya pelayanan publik dib sektori perdagangan, d. Memberikan perlindungan, penataan serta pemberdayaan terhadap pasar, perdagangan, konsumen, dan entitas ekonomi lainnya, e. Memberikan

kontribusi untuk pendapatan asli daerah.

Merujuk pada hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa mengenai terukurnya suatu kebijakan cukup terimplementasi karena belum bisa mengatasi hasil rapat yang terdahulu sehingga sampai sekarang budaya itu tetap berjalan serta belum sesuai dengan Perda Kabupaten Hulu Sungai Utara.

## 2. Sumber Daya

Kebijakan perlu didukung oleh sumber daya yang memadai, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya non-manusia.

### a. Sumber daya Manusia

Implementor yang dapat mensukseskan maupun mengagalkan pelaksanaan sebuah kebijakan mereka harus memiliki kualitas yang sesuai dengan dibutuhkan.

Merujuk pada hasil wawancara, observasi dan dokumentasi di lapangan bahwa perda nomor 17 tahun 2013 tentang pengelolaan pasar Amuntai mengenai SDM cukup terimplementasi karena pelaksana Peraturan Daerah masih belum maksimal dan menjalankan Perda Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara akibatnya kurang sosialisasi dari pengelola membuat masyarakat kurang berperan dalam kebijakan ini serta masih menggunakan hasil rapat yang telah lama sehingga tradisi itu turun- menurun dan sangat sukar untuk dihilangkan atau dirubah serta belum bisa mengatasi dari permasalahan yang ada seperti sebagian dari pedagang masih menata dagangannya melampaui batas.

### b. Sumber daya infrastruktur

Fasilitas mencakup segala aspek yang mendukung kelancaran pengelolaan pasar, serta mencakup sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan suatu kegiatan.

Merujuk pada hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa PERDA Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara mengenai infrastruktur (sarana dan prasarana) memang masih belum terimplementasi karena akan kurangnya kesadaran diri masyarakat pasarnya tentunya contohnya memang kurangnya fasilitas yang disediakan seperti tempat pembuangan sampah maka untuk memudahkan para petugas kebersihan gunakan kantong plastic untuk mengumpulkan sampah tersebut untuk memudahkan dalam membersihkan serta perlunya monitoring untuk pengecekan dari tim terhadap petugas apakah sudah di tertibkan.

## 3. Komunikasi Antar Organisasi Dan Penguatan Aktivitas

Dalam banyak program, pelaksanaan yang efektif sering kali memerlukan dukungan serta koordinasi dari lembaga lain. Oleh karena itu, kerjasama dan sinergi antara berbagai lembaga menjadi kunci untuk mencapai keberhasilan suatu program.

### a. Komunikasi Dengan Instansi Lain

Komunikasi dengan instansi lain merupakan metode dalam salah satu penguatan aktivitas dalam proses implementasi kebijakan. Semakin banyak motivasi-motivasi dari lain maka akan semakin mudah dan lancar proses PERDA Nomor 17 Tahun 2013 tentang pengelolaan Pasar Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa PERDA Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara mengenai komunikasi dengan instansi lain seperti satpol PP, Dinas

Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup Dabn PEMDA yan terkait berjalan dengan baik serta telah dilaksanakan.

b. Koordinasi dengan Instansi Lain

Dalam berbagai program pelaksanaan kebijakan, hubungan yang harmonis antar lembaga yang terlibat, khususnya dalam hal koordinasi, merupakan syarat mutlak untuk mencapai keberhasilan. Oleh karena itu, penting untuk menghindari kesalahpahaman dalam situasi apa pun, terutama ketika melaksanakan langkah-langkah yang telah ditetapkan.

Merujuk hasil wawancara, observasi dan dokumentasi bahwa Implementasi PERDA Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara mengenai koordinasi dengan instansi lain seperti Satpol PP, TNI, Bapenda, Perdiskim LH, dan Perdishub sudah berjalan dengan baik sesuai dengan PERDA Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara.

4. Karakteristik Agen Pelaksanan

Hal ini juga mencakup norma dan pola hubungan yang di dalamnya lembaga lain yang berpengaruh pada pelaksanaan suatu program.

a. Norma-norma

Untuk mencapai keberhasilan maksimal dalam pelaksanaan kebijakan, penting untuk memahami karakteristik para pelaksana. Ini mencakup norma-norma yang berlaku di dalam suatu lembaga, karena norma-norma tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi program kebijakan tertentu.

Merujuk hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa PERDA Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Amun taai Kabupaten Hulu Sungai Utara mengenai norma-norma pelaksana sudah melaksakana sebaik mungkin dari mereka dan yang telah tertera di dalam SOP yang ditetapkan.

b. Pola Hubungan

Dalam suatu Implementasi kebijakan agar tercapai keberhasilannya suatu program Implementasi.

Merujuk hasil wawancara, observasi dan dokumentasi mengenai pola hubungan terimplementasi dengan baik karena pelaksana sudah menjalankan pola hubungan yang baik antar pengelola dan pelaksana. Sebagaimana yang telah tertera didalam Peraturan Daerah pasal 1 ayat yang berbunyi “Pengelolaan Pasar adalah pengelolaa manajemen secara langsung oleh pemerintah daerah atau BUMD yang ditunjuk, baik terhadap pasar tradisional, pasar khusus, pasar maupun pasar sementara dalam bentuk pengawasan, pengendalian dan pembinaan serta meliputi Perlindungan, Penataan, dan Pemberdayaan”.

5. Kondisi Sosial, Kondisi Ekonomi dan Kondisi Politik

a. Kondisi Sosial

Para pelaksana dan penegak kebijakan ini perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang kondisi daerah agar mereka dapat melaksanakan PERDA dengan efektif dan lancar.

Merujuk hasil wawancara, observasi dan dokumtasi disimpulkan mengenai kondisi sosial cukup terimplemetasi karena ada yang mendukung secara penuh dan ada juga yang tidak mendukung hanya ikut-ikutan saja untuk dapat berjualan di pasar Amuntai.

b. Kondisi Ekonomi

Kondisi perekonomian yang baik akan mempermudah pihak pelaksana dan masyarakat sebagai penerima untuk melaksanakan kegiatan terkait kebijakan.

Merujuk hasil wawancara, observasi dan dokumentasi bahwa mengenai kondisi ekonomi masyarakat di pasar amuntai sebagian ada yang mendukung ada juga yang tidak mendukung karena penurunan pendapatan yang membuat penghambatan dalam melaksanakan ketertiban.

c. Kondisi politik

Situasi politik di suatu daerah yang tidak stabil dapat menjadi salah satu faktor penyebab kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan.

Merujuk hasil wawancara, observasi dan dokumentasi mengenai kondisi politik kurang terimplementasi karena kondisi politik sangat berpengaruh dan mendukung akan kebijakan PERDA Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara.

6. Disposisi implementor

Sikap agen pelaksana, baik yang bersifat menerima maupun menolak, memiliki dampak yang signifikan terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik.

a. Tanggapan Pelaksana

Pelaksanaan kebijakan memerlukan respons yang positif dari para pelaksana. Respons mereka sangat memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan tersebut.

Merujuk hasil wawancara, observasi dan dokumentasi mengenai tanggapan pelaksanaan cukup terimplementasi karena respon dari implementor cukup baik terhadap PERDA Nomor 17 Tahun 2013 Tentang pengelolaan Pasar Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara.

b. Pemahaman Pelaksana

Penerapan peraturan daerah terkait pengelolaan pasar membutuhkan pemahaman yang mendalam dari para pelaksana kebijakan. Hal ini penting, karena pemahaman mereka akan berdampak langsung pada efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut.

Merujuk hasil wawancara, observasi dan dokumentasi mengenai pemahaman pelaksana kurang terimplementasi karena masih belum pemahannya para pedagang maupun pembeli terhadap PERDA Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara.

c. Tingkat Kualitas

Implementasi sebuah kebijakan memerlukan komitmen yang kuat dan tulus. Jika pelaksana PERDA No. 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah Daerah Hulu Sungai Utara tidak menunjukkan komitmen yang optimal, maka akan sulit untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan tersebut.

Merujuk hasil wawancara, observasi dan dokumentasi mengenai tingkat kualitas cukup terimplementasi karena tidak dilihat dari isi PERDA pasal 3 butir d yang berbunyi “memberikan perlindungan, penataan serta pemberdayaan terhadap pasar, pedagang, konsumen, dan entitas ekonomi lainnya yang tertera di dalam Peraturan Daerah”.

Faktor yang mempengaruhi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai berikut:

## 1. Faktor Penghambat

- a. Kurangnya bak sampah organik dan anorganik, saluran pembuangan air, tempat cuci tangan, tempat tera ulang, dan taman pemghijauan.

Merunjuk hasil wawancara masih kurangnya akan sarana dan prasarana yang disediakan perlunya di dilaksanakan monitoring lebih sering lagi untuk mengetahui lebih jelas dan lebih tertib lagi.

- b. Sumber Daya Manusia yang belum cukup memadai akan pelaksanaan pada saat turun lapangan.

Merunjuk hasil wawancara, observasi dan dokumentasi di lapangan bahwa Implementasi PERDA Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Amuntai kurang terimplementasi pada PERDA akibatnya kurang sosialisasi dari pengelola membuat masyarakat kurang berperan dalam kebijakan ini serta masih menerapkan hasil rapat yang telah lama sehingga tradisi itu turun-menurun dan sangat sukar untuk dihilangkan.

- c. Rendahnya sumber pendapatan.

Merunjuk hasil wawancara, observasi dan dokumentasi mengenai kondisi ekonomi masih kurang terimplementasi karena kondisi eskonomi masyarakat di pasar Amuntai sebagian ada yang mendukung dan juga tidak mendukung karena terjadinya penurunan pendapatan yang membuat penghambatan dalam melaksanakan ketertiban.

## 2. Faktor Pendukung

- a. Saling menjalin dukungan dan Kerjasama dengan instansi lain.

Merunjuk wawancara, observasi dan dokumentasi mengenai komunikasi dengan instansi lain seperti Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Dinas perkim LH yang terkait berjalan dengan baik.

- b. Terjalinnnya standar perilaku dinas pasar terhadap pedagang.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi mengenai pola hubungan terimplementasi dengan baik kare a pelaksana sudah menajalankan pola hubungan yang baik antar pengelolaa dan pelaksana.

## SIMPULAN

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut cukup terimplementasi. implementasi peraturan daerah tentang pengelolaan pasar tentang pengelolaan pasar sudah baik dilihat dari aspek sub variabel yang meliputi komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas dan sub variabel karakteristik agen pelaksana Adapun implementasi peraturan daerah tentang pengelolaan pasar amuntai yang cukup dilihat dari aspek sub variabel standar dan sasaran kebijakan, sumber daya yang meliputi dari SDM,kondisi Sosial, Disposisi Implementor yang meliputi respon kognesi dan intensitas. Sedangkan implementasi Peraturan Daerah tentang pengelolaan pasar Amuntai yang kurang terdapat pada sub variabel sumber daya yang melipiti sumber daya infrastuktur, kondisi ekonomi, kondisi politik Di samping itu ada faktor penghambat yaitu kurangnya bak sampah organik dan anorganik, saluran pembuangan air, tempat cuci tangan, tempat tera ulang dan taman penghijauan, SDM yang belum cukup memadai, dan rendahnya sumber pendapatan.

Untuk mewujudkan implementasi tentang pengelolaan pasar Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka disarankan Kepala Dinas Koperindag meevaluasi dari infrastuktur, meajukan anggaran khusus proses penyediaan sarana dan prasarana,. Kepada Kepala UPT Pasar melakukan

inventarisasi kebutuhan yang ada di pasar, diadakan program penyuluhan penataan toko yang lebih menarik pengunjung. Selanjutnya untuk masyarakat ikut serta mensukseskan proses Implementasi.

## DAFTAR PUSTAKA

Anggara, S. (2014) *Kebijakan Publik*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA.

Anonim (2013) *Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2013 tentang pengelolaan pasar pemerintah kabupaten hulu sungai utara*.

Dewi, R.K. (2016) *Studi analisis kebijakan*. Bandung: Pustaka Setia Bahasa.

Elpisah (2022) *Pengantar Ekonomi Makro*. Jawa Tengah: CV. Pena Persada.

Mahrita, N. (2021) *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah*. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai.

Mulyadi, Deddy (2016) *Studi Kebijakan publik dan pelayanan publik*. Bandung: Cv. Alfabeta.

Raudah (2023) *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Pasar Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Studi Kasus Pasar Senin Negara Kecamatan Daha Selatan)*. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai.

Sugiyono (2018) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV ALFABETA.

Syaparuddin dan Utami, S. (2019) *Islam & pasar tradisional*. Yogyakarta: TrustMedia Publishing.